

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian


Pada dasarnya, Bursa Efek Indonesia atau *Indonesia Stock Exchange (IDX)* merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk utang ataupun modal sendiri. Instrumen-instrumen keuangan yang diperjualbelikan di BEI seperti saham, obligasi, waran, *right*, obligasi konvertibel, dan berbagai produk turunan (*derivatif*) seperti opsi (*put* atau *call*). Di dalam Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995, pengertian BEI atau pasar modal dijelaskan lebih spesifik sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. BEI memiliki sebelas jenis indeks harga saham, salah satu diantaranya adalah indeks sektoral. Indeks sektoral terbagi menjadi tiga, yaitu sektor utama (industri penghasil bahan baku), sektor kedua (industri manufaktur), dan sektor ketiga (industri jasa) (www.sahamok.com).

Sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi tergolong dalam sektor ketiga. Sektor ini merupakan sektor yang bergerak dalam bidang pembangunan dan penyediaan sumber energi, transportasi, telekomunikasi, serta konstruksi non bangunan. Pada akhir periode tahun 2016, perusahaan yang termasuk dalam sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi berjumlah 60 yang terbagi dalam lima subsektor, yaitu subsektor energi (tujuh perusahaan), subsektor jalan tol, pelabuhan, bandara dan sejenisnya (tiga perusahaan), subsektor telekomunikasi (enam perusahaan), subsektor transportasi (tiga puluh lima perusahaan), dan subsektor konstruksi non bangunan (sembilan perusahaan) (www.sahamok.com).

Menurut catatan Bank Dunia, terdapat beberapa sektor yang dapat menjadi andalan Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Salah satunya adalah sektor jasa yang menjadi salah satu pendorong pertumbuhan yang paling menjanjikan. Sektor ini memiliki kontribusi yang meningkat terhadap

perekonomian dan perdagangan Indonesia, meskipun persinya masih di bawah tingkat yang dicapai oleh banyak negara berpendapatan menengah lainnya. Pentingnya sektor jasa bagi pertumbuhan ekonomi diperjelas oleh keterkaitan ke depan yang kuat ke seluruh sektor perekonomian lainnya. Pasalnya, Indonesia adalah negara pengimpor jasa bersih karena permintaan jasa melebihi pasokannya di sebagian besar sektor. (www.economy.okezone.com). Sektor industri jasa berkontribusi meningkatkan PDB nasional dari 45 persen di tahun 2010 menjadi 55 persen di tahun 2012. Selain itu mampu menciptakan 21,7 juta lapangan pekerjaan dalam kurun waktu 2000-2010. Menurut Mantan Menteri Ekonomi dan Pariwisata Mari Elka Pangestu, sektor jasa mampu menjadi sumber utama pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui berbagai industri jasa seperti pariwisata, logistik, dan transportasi. (www.dikti.go.id)

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan Pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini tengah melakukan percepatan pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah. Tantangan berikutnya soal pendanaan pembangunan infrastruktur jalan, perumahan, sumber daya air, energi, listrik, telekomunikasi, transportasi darat, transportasi laut, dan kereta api selama 2015-2019 diperkirakan mencapai Rp 4.796 triliun.



(sumber: www.finance.detik.com)

Gambar 1.1

Grafik peningkatan daya saing infrastruktur global pada sektor Infrastruktur, Utilitas, dan Transportasi

“Berdasarkan data yang didapat meskipun dengan keterbatasan anggaran, Indonesia mampu meningkatkan daya saing infrastruktur global yang tercermin dari peringkat indeks daya saing global untuk Indonesia yang dikeluarkan oleh *World Economic Forum* (WEF) yang terus naik dari peringkat 82 (Tahun 2014), 72 (Tahun 2015), 62 (Tahun 2016) dan 60 (Tahun 2017),” tutur Basuki dalam keterangan tertulis, (Juli 2017). (www.finance.detik.com). Dari sisi anggaran (APBN), pemerintah harus melakukan berbagai kebijakan. Salah satunya dengan memangkas belanja subsidi sektor energi secara signifikan dan menggesernya untuk belanja infrastruktur. Selain dari APBN, pemerintah juga aktif melibatkan peran BUMN, khususnya BUMN sektor karya. Bahkan, pemerintah telah menyuntikkan penyertaan modal negara (PMN) sepanjang tahun 2015-2016 agar *leverage* BUMN meningkat. Harapannya, BUMN dapat mencari lebih banyak sumber pendanaan, khususnya yang berasal dari pasar modal, karena lebih cocok dengan karakteristik pembiayaan infrastruktur dibandingkan dengan pinjaman dari sektor perbankan. BUMN bisa mengeluarkan produk-produk yang bisa dijual di pasar modal, obligasi, EBA, RDPT, sekuritisasi aset. Produk ini sangat diminati oleh pemodal. (www.ekonomi.kompas.com). Dengan demikian, karena begitu besarnya proyek perencanaan dan pembangunan pada sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi, diharapkan investor sebagai salah satu penyedia dana dalam kegiatan bisnis perusahaan, berinvestasi dan bekerja sama dengan pemerintah, di mana proyek infrastruktur tersebut memiliki potensi yang menguntungkan secara bisnis dan adanya *sweetener*.

Penelitian ini terspesialisasi pada perusahaan jasa sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi yang terdaftar di BEI tahun 2011-2016. Alasan peneliti menggunakan sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi adalah sektor infrastruktur memang merupakan salah satu sektor andalan untuk memacu tingkat pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi yang produktif tidak mungkin

dicapai apabila tidak didukung ketersediaan sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang memadai. Oleh sebab itu sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi merupakan kunci bagi pertumbuhan ekonomi untuk berkompetisi dengan negara lain dalam daya saing infrastruktur global.

1.2 Latar Belakang Penelitian

Perusahaan yang telah memperoleh pendanaan dari pihak luar selain bank atau telah mendaftarkan sahamnya pada Bursa Efek Indonesia (BEI) berkewajiban menerbitkan laporan keuangan perusahaan secara luas. Semakin berkembangnya perusahaan di Indonesia, permintaan jasa audit meningkat, profesi akuntan publik diperlukan untuk dapat memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan agar laporan keuangan tersebut tidak memberikan informasi yang menyesatkan kepada masyarakat dan pemakai laporan (Febrianty, 2012).

Menurut PSAK No. 1 (2015: 1), laporan keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan keuangan merupakan informasi yang menyajikan gambaran posisi keuangan suatu entitas serta kinerja keuangan pada entitas tersebut. Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi (PSAK No. 1 (2015:3)). Laporan keuangan yang disajikan harus memiliki integritas agar pengguna laporan keuangan baik pihak internal maupun eksternal dapat menggunakannya dengan bijak dan dapat membuat keputusan yang semestinya.

Profesi akuntan publik dikenal oleh masyarakat dari jasa audit yang disediakan bagi pemakai informasi keuangan. Laporan keuangan perusahaan dimanfaatkan oleh pemilik perusahaan untuk menilai pengelolaan dana yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Manajemen perusahaan memerlukan jasa pihak ketiga agar pertanggungjawaban keuangan yang disajikan kepada pihak luar dapat dipercaya, sedangkan pihak luar perusahaan memerlukan jasa pihak ketiga untuk memperoleh keyakinan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen perusahaan dapat dipercaya sebagai dasar keputusan-keputusan yang diambil oleh mereka. Pihak ketiga yang dimaksud di atas adalah akuntan publik.

Dari profesi inilah masyarakat mengharapkan penilaian yang bebas yang tidak memihak terhadap informasi yang disajikan oleh manajemen perusahaan dalam laporan keuangan (Mulyadi, 2002:3 dalam Christian, 2012).

Sebagai seorang auditor tidak dibenarkan untuk terpengaruh oleh kepentingan siapapun baik manajemen maupun pemilik perusahaan dalam menjalankan tugasnya, akuntan publik harus bebas intervensi utamanya dari kepentingan-kepentingan yang menginginkan tidak ada hasil audit yang merugikan pihak yang berkepentingan (Futri, Putu dan Gede, 2014).

Menurut *International Standard on Auditing (ISA) 240 No. 05 (2009:158)*, auditor bertanggung jawab untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa secara keseluruhan laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan atau kesalahan.

Auditor juga harus memiliki sikap independensi yang tinggi dalam melaksanakan audit untuk menjaga kepercayaan para pemakai yang mengandalkan laporan mereka (Arens *et al.*, 2012:5). Independensi merupakan sikap mental yang diharapkan dari seorang akuntan publik untuk tidak mudah dipengaruhi dalam melaksanakan tugasnya (Agusti dan Pertiwi, 2013).

Akuntan publik merupakan pihak independen yang dianggap mampu menjembatani benturan kepentingan antara pihak prinsipal (pemegang saham) dengan pihak agen, yaitu manajemen sebagai pengelola perusahaan. Dalam hal ini peran akuntan publik adalah memberi opini terhadap kewajaran laporan keuangan yang disajikan perusahaan. Untuk dapat menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik, auditor harus mampu menghasilkan opini audit yang berkualitas yang akan berguna tidak saja bagi dunia bisnis, tetapi juga masyarakat luas (Wibowo dan Hilda, 2009 dalam Salim dan Rahayu, 2014) Auditor dituntut untuk dapat menunjukkan kinerja yang tinggi agar dapat menghasilkan audit yang berkualitas.

Menurut Susan (2009) dalam Salim dan Rahayu (2014), Setiap perusahaan yang *go public* diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Badan Pengawasan Pasar Modal (Bapepam). Semakin banyak perusahaan yang *go public*, maka semakin banyak pula jasa audit yang

dibutuhkan. Hal ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan profesi Akuntan Publik (KAP) yang beroperasi. Banyaknya KAP yang beroperasi memberikan pilihan kepada perusahaan untuk tetap menggunakan KAP yang sama atau melakukan pergantian KAP (*auditor switching*). Oleh karena itu terjadi persaingan antar kantor akuntan publik untuk mendapatkan klien (perusahaan) dengan cara berusaha memberikan jasa audit sebaik mungkin. Maka dari itu seorang auditor harus mampu melaksanakan tugas, fungsi dan kewajibannya dengan optimal sehingga akan berpengaruh terhadap hasil opini audit yang diharapkan oleh klien dan berkualitas sehingga akan berguna bagi dunia bisnis dan masyarakat luas. Jika hal tersebut tidak dapat dipenuhi oleh seorang auditor, maka perusahaan akan mengganti auditor yang dipandang lebih memiliki independensi dan kredibilitas yang tinggi.

Untuk menjaga independensi auditor, maka pemerintah mengeluarkan aturan yang mengatur rotasi auditor melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tentang “Jasa Akuntan Publik”. Peraturan ini mengatur tentang pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh KAP maksimal enam tahun buku berturut-turut dan oleh seorang akuntan publik maksimal tiga tahun buku berturut-turut. Kemudian ketentuan mengenai akuntan publik diperbarui dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 20/2015 tentang Praktik Akuntan Publik. Dalam PP No. 20/2015 pasal 11 ayat (1) dijelaskan bahwa KAP tidak lagi dibatasi dalam melakukan audit atas suatu perusahaan. Pembatasan hanya berlaku bagi akuntan publik, yaitu selama 5 tahun buku berturut-turut. Setelah memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis terhadap suatu perusahaan selama 5 tahun berturut-turut akuntan publik diwajibkan melakukan *cooling-off* selama 2 (dua) tahun berturut-turut. Setelah periode *cooling-off* selesai, maka akuntan publik dapat kembali memberikan jasa audit pada perusahaan tersebut. Perusahaan yang dimaksud dalam PP No. 20/2015 adalah industri di sektor pasar modal, bank umum, dana pensiun perusahaan asuransi/reasuransi, atau BUMN.

Menurut Setiawan dan Aryani (2014) *auditor switching* merupakan pergantian auditor atau KAP yang dilakukan oleh klien (perusahaan). Pergantian auditor atau KAP ini dapat dibedakan menjadi pergantian auditor secara *mandatory* (wajib) dan pergantian auditor secara *voluntary* (sukarela). Pergantian secara *mandatory* dilakukan perusahaan berdasarkan peraturan pemerintah, sedangkan pergantian auditor secara *voluntary* dilakukan oleh perusahaan ketika tidak ada peraturan yang mewajibkannya untuk melakukan pergantian auditor.

Apabila pergantian auditor tersebut dilakukan oleh perusahaan (secara *voluntary*), maka hal ini menimbulkan pertanyaan mengapa perusahaan melakukan pergantian auditor secara sukarela dan bertentangan dengan peraturan rotasi audit yang telah ditentukan oleh pemerintah Indonesia. Fakta mengenai alasan pergantian auditor tidak pernah diungkapkan pada laporan keuangan (Fitriani & Zulaikha, 2014). Sebagai contoh, auditor yang baru ditugaskan atas perusahaan klien, hal pertama yang harus dilakukan adalah memahami lingkungan kerja klien dan menentukan resiko audit. Bagi auditor yang sama sekali belum mengerti dengan keadaan tersebut, maka auditor akan memerlukan biaya *start-up* yang lebih tinggi, yang akhirnya dapat menaikkan *fee audit*. Selain itu, auditor yang menjalankan tugasnya ditahun awal terbukti memiliki kemungkinan kekeliruan yang tinggi. Akibat lain dari adanya rotasi auditor yang terlalu sering adalah dari sisi klien, yaitu auditor yang melaksanakan tugas audit di perusahaan klien di tahun pertama sedikit banyak akan mengganggu kenyamanan kerja karyawan, dengan bertanya semua persoalan tentang perusahaan yang seharusnya tidak dilakukan apabila auditor tidak berganti (Pratitis, 2012).

Kasus yang menunjukkan adanya *auditor switching* secara *voluntary* di Indonesia adalah pada sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi pada Februari 2015, PT. Inovisi Infracom Tbk sebagai salah satu perusahaan Sektor Infrastruktur Utilitas dan Transportasi mendapat sanksi penghentian sementara perdagangan saham oleh Bursa Efek Indonesia (BEI). Sanksi ini diberikan karena ditemukan banyak kesalahan di laporan kinerja keuangan perusahaan kuartal III-2014. Hal tersebut mengakibatkan perseroan menunjuk KAP yang baru untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan perusahaan tahun buku 2014. Menurut Sekretaris

Perusahaan PT. Inovisi Infracom Tbk pergantian KAP dilakukan agar kualitas penyampaian laporan keuangan Perseroan dapat meningkat sesuai dengan ketentuan standar yang berlaku.

Karena adanya kesalahan dalam pelaporan laporan keuangan perusahaan tersebut, maka KAP Jamaludin, Ardi, Sukimto, dan rekan yang mengaudit laporan keuangan perusahaan tersebut dan mengeluarkan opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjas yang menyatakan bahwa penjualan perusahaan mengalami penurunan yang relatif besar dibandingkan tahun sebelumnya yaitu dari Rp 1.667.819.207.326 turun menjadi Rp 31.555.694.146 serta pengakuan kerugian yang relatif besar atas divestasi entitas Anak, penurunan nilai investasi pada perusahaan asosiasi, penghapusan asset eksplorasi. Dampak dari kedua hal tersebut dalam tahun berjalan perusahaan membukukan kerugian komprehensif sebesar Rp 1.790.992.856.062 yang berdampak menimbulkan defisit sebesar Rp 248.215.207.685. Kondisi tersebut mengidentifikasikan adanya suatu ketidakpastian yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya.

Hal lain yang menarik yaitu selama periode 2009-2013 PT. Inovisi Infracom Tbk telah melakukan *auditor switching* sebanyak dua kali. Pada tahun 2009 KAP Budiman, Wawan, Pamudji & Rekan merupakan KAP yang berikatan dengan PT. Inovisi Infracom Tbk dengan susunan manajemen perusahaan yaitu direktur utama, Jerry Djajasaputra bersama Rafli Bin Ridwan selaku direktur dan direktur independen Jan Adam Tangkilisan menetapkan kebijakan penyajian laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan konsep biaya historis. Tahun 2010 PT. Inovisi Infracom Tbk berganti KAP menjadi Drs. Binsar B. Lumbanradja dengan susunan manajemen dan kebijakan penyajian laporan keuangan konsolidasian yang sama seperti tahun 2009. Selanjutnya tahun 2011, PT. Inovisi Infracom melakukan pergantian KAP menjadi Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan dengan diikuti pergantian manajemen, yaitu direktur menjadi Jason Minos dengan kebijakan penyajian laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan konsep harga perolehan. Pada tahun 2012 dan 2013 PT. Inovisi Infracom Tbk tidak melakukan pergantian KAP namun tahun 2012 melakukan pergantian manajemen, yaitu

direktur menjadi Adrian Ooi Kock Aun dengan kebijakan penyajian laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan konsep biaya historis, serta tahun 2013 terjadi perubahan struktur manajemen, menjadi presiden direktur, direktur, dan direktur tidak terafiliasi dengan anggota Jerry Djajasaputra, Ooi Kock Aun, dan Jan Adam Tangkilisan yang menetapkan kebijakan penyajian laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan konsep harga biaya historis.

Dari kasus tersebut dapat dikatakan bahwa PT Inovisi Infracom Tbk (INVS) melakukan pergantian auditor ke KAP yang ukurannya lebih besar dari KAP sebelumnya setelah terjadi kesalahan pada laporan keuangan yang telah diaudit dan pergantian KAP tersebut terjadi bukan karena peraturan yang ada tetapi karena PT Inovisi ingin kualitas penyampaian laporan keuangan Perseroan dapat meningkat sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku. Peneliti juga menyimpulkan bahwa pelayanan jasa audit dalam waktu yang lama akan dapat menyebabkan timbulnya rasa “nyaman” yang terjalin pada hubungan kerja antara KAP dan klien. Hubungan kerja yang lama dipandang akan menimbulkan ketergantungan yang tinggi atau keterikatan ekonomik yang kuat antara auditor terhadap klien atau biasa disebut dengan *audit tenure*. *Audit tenure* yang panjang dapat menciptakan hubungan emosional antara auditor dan kliennya, yang dapat berpotensi pada hilangnya independensi auditor, bahkan auditor yang bekerja pada kantor akuntan publik asing *big four*.

Penelitian dibidang *auditor switching* telah banyak dilakukan diberbagai negara termasuk di Indonesia. Akan tetapi, beberapa penelitian yang telah dilakukan menggunakan variabel independen yang berbeda maupun sektor penelitian yang berbeda sehingga menghasilkan kesimpulan yang berbeda pula. Pergantian manajemen merupakan pergantian dewan direksi yang diakibatkan oleh keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau dewan direksi tersebut melakukan pengunduran diri. Penelitian yang dilakukan oleh Dr. Hussein (2015), Nazri *et al.*, (2012), Pratini dan Astika (2013), dan Pradhana dan Suputra (2015) berhasil membuktikan bahwa pergantian manajemen berpengaruh terhadap *auditor switching*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Chadegani *et al.*, (2011), serta

Robby dan Ita (2016), membuktikan bahwa pergantian manajemen tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*.

Faktor lain yang mempengaruhi *auditor switching* adalah kesulitan keuangan. Menurut Pratini dan Asika (2013), Kesulitan keuangan (*financial distress*) yang dialami perusahaan terjadi ketika perusahaan tersebut tidak dapat memenuhi kewajiban finansialnya dan terancam bangkrut. Pergantian auditor juga bisa disebabkan karena perusahaan harus menjaga stabilitas finansialnya, sehingga perusahaan mengambil kebijakan subyektif dalam memilih Kantor Akuntan Publik. Perusahaan yang mengalami kondisi *financial distress* sudah tidak memiliki kemampuan untuk membayar biaya audit yang dibebankan oleh KAP, sehingga perusahaan memilih untuk berganti auditor dengan *fee audit* yang lebih murah (Sulistiarini dan Sudarsono, 2012 dalam Saputri dan Achyani, 2014). Dalam penelitian Al Azhar (2015) serta Pratini dan Astika (2013) membuktikan bahwa perusahaan yang mengalami masalah dalam bidang keuangan cenderung melakukan *auditor switching*. Di sisi lain I Wayan (2014), Pradhana dan Suputra (2015), serta Robby dan Ita (2016), menemukan bahwa kesulitan keuangan yang dialami oleh perusahaan tidak mempengaruhi perusahaan untuk melakukan *auditor switching*.

Faktor lain yang mempengaruhi *auditor switching* adalah ukuran KAP. Ukuran KAP dapat menentukan kualitas jasa yang diberikan kepada kliennya. KAP besar atau dalam penelitian ini disebut KAP *big four* cenderung lebih banyak pengalaman audit dibandingkan KAP kecil atau KAP *non big four* (Effendi dan Rahayu, 2015). Ukuran KAP juga mempengaruhi kualitas audit yang berdampak pada terjadinya pergantian auditor. Ukuran dari KAP digolongkan dalam *big four* dan *non big four*. KAP *big four* dianggap lebih mampu meningkatkan independensi dibandingkan KAP yang kecil (Nasser *et al.*, 2006 dalam Pratini, 2013) Penelitian yang dilakukan oleh Dr. Hussein (2015), serta Effendi dan Rahayu (2016) berhasil membuktikan bahwa ukuran KAP mempengaruhi *auditor switching*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Pratini dan Astika (2013), serta Robby dan Ita (2016) memberikan hasil yang berbeda, yaitu ukuran KAP tidak mempengaruhi *auditor switching*.

Faktor lain yang mempengaruhi *auditor switching* adalah opini audit. Opini audit adalah pernyataan atau pendapat yang diberikan oleh auditor dan pernyataan atau pendapat diberikan agar perusahaan mengetahui tentang kewajaran laporan keuangannya. Chow dan Rice (1982) dalam I Wayan (2014) menyatakan bahwa perusahaan lebih sering mengganti auditor setelah menerima *qualified opinion* atas laporan keuangannya. M. Hudaib dan Cooke (2005) dalam I Wayan (2014) juga menyatakan hal yang sama bahwa setelah menerima *qualified opinion*, perusahaan atau klien akan lebih cenderung mengganti auditornya atau kantor akuntan publiknya. Penelitian yang dilakukan oleh I Wayan (2014) berhasil membuktikan bahwa opini audit mempengaruhi *auditor switching*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Pratini dan Astika (2013), Effendi dan Rahayu (2016), serta Robby dan Ita (2016) memberikan hasil yang berbeda, yaitu opini audit tidak mempengaruhi *auditor switching*.

Adanya perbedaan hasil penelitian terdahulu dan fenomena *auditor switching* yang terjadi di Indonesia, membuat peneliti tertarik untuk meneliti faktor-faktor yang dapat menyebabkan perusahaan melakukan *auditor switching*. Faktor-faktor tersebut, yaitu pergantian manajemen, *financial distress*, ukuran KAP, dan opini audit. Perbedaan pada penelitian sebelumnya adalah peneliti menggunakan objek penelitian dan waktu yang berbeda maka akan menunjukkan hasil empiris yang berbeda.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penelitian ini diberi judul **“Pengaruh Pergantian Manajemen, *Financial Distress*, Ukuran KAP dan Opini Audit Terhadap *Auditor Switching* (Studi pada Perusahaan Sektor Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011 -2016)”**.

1.3 Perumusan Masalah

Auditor Switching merupakan pergantian auditor atau KAP yang dilakukan oleh klien (perusahaan). Pergantian auditor atau KAP ini dapat dibedakan menjadi pergantian auditor secara *mandatory* (wajib) dan pergantian auditor secara *voluntary* (sukarela). Di Indonesia terdapat peraturan yang mengatur mengenai *auditor switching* yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008

tentang “Jasa Akuntan Publik” yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah No. 20/2015 tentang “Praktik Akuntan Publik”.

Pada kenyataannya, di Indonesia masih ditemukan kasus pergantian auditor secara sukarela seperti fenomena yang diangkat yaitu kasus yang terjadi pada PT Inovisi Tbk. Pergantian auditor yang sering terjadi disebabkan karena tingkat independensi auditor yang semakin berkurang akibat kontrak kerja atau perikatan kerja auditor dengan klien yang terlalu lama, serta kualitas dari pelayanan jasa yang diberikan tersebut sehingga menjadikan perusahaan mengganti auditor secara sukarela.

1.4 Pertanyaan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah diuraikan, penelitian ini bermaksud menguji pengaruh pergantian manajemen, *financial distress*, ukuran KAP dan opini audit terhadap *auditor switching*. Pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pergantian manajemen, *financial distress*, ukuran KAP, opini audit dan *auditor switching* pada perusahaan sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2016?
2. Bagaimana pergantian manajemen, *financial distress*, ukuran KAP, dan opini audit berpengaruh secara simultan terhadap *auditor switching* pada perusahaan sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2016?
3. Bagaimana pergantian manajemen berpengaruh secara parsial terhadap *auditor switching* pada perusahaan sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2016?
4. Bagaimana *financial distress* berpengaruh secara parsial terhadap *auditor switching* pada perusahaan sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2016?
5. Bagaimana ukuran KAP berpengaruh secara parsial terhadap *auditor switching* pada perusahaan sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2016?

6. Bagaimana *opini audit* berpengaruh secara parsial terhadap *auditor switching* pada perusahaan sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2016?

1.5 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pertanyaan penelitian di atas, penelitian ini bertujuan:

- 1 Untuk mengetahui pergantian manajemen, *financial distress*, ukuran KAP, opini audit dan *auditor switching* pada perusahaan sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011 -2016.
- 2 Untuk mengetahui apakah pergantian manajemen, *financial distress*, ukuran KAP, opini audit berpengaruh secara simultan terhadap *auditor switching* pada perusahaan sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2016.
- 3 Untuk mengetahui apakah pergantian manajemen berpengaruh secara parsial terhadap *auditor switching* pada perusahaan sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2016.
- 4 Untuk mengetahui apakah *financial distress* berpengaruh secara parsial terhadap *auditor switching* pada perusahaan sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2016.
- 5 Untuk mengetahui apakah ukuran KAP berpengaruh secara parsial terhadap *auditor switching* pada perusahaan sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2016.
- 6 Untuk mengetahui apakah opini audit berpengaruh secara parsial terhadap *auditor switching* pada perusahaan sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2016.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Aspek Teoritis

- a) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi bagi peneliti selanjutnya, khususnya mengenai *auditor switching* dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

- b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi para akademisi dibidang audit, khususnya mengenai *auditor switching* di Indonesia.

1.6.2 Aspek Praktis

- a) Bagi perusahaan *go public*, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan mengenai pengambilan keputusan dalam melakukan *auditor switching*.
- b) Bagi investor atau calon investor, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan investasi pada perusahaan.

1.7 Ruang Lingkup Penelitian

1.7.1 Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan *auditor switching* sebagai variabel dependen. Sedangkan variabel independen yang digunakan, yaitu, pergantian manajemen, *financial distress*, ukuran KAP, opini audit. Penelitian ini akan mengkaji pengaruh antar variabel tersebut baik secara simultan maupun parsial.

1.7.2 Lokasi dan Objek Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih adalah Bursa Efek Indonesia (BEI) karena BEI memiliki catatan historis yang lengkap dan panjang mengenai laporan keuangan audited perusahaan yang sudah *go public*. Data penelitian diambil dari website resmi Bursa Efek Indonesia, yaitu www.idx.co.id. Objek penelitian ini adalah perusahaan sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.7.3 Waktu dan Periode Penelitian

Penelitian ini dimulai pada bulan Agustus 2017 hingga Agustus 2018. Periode objek penelitian adalah enam tahun, yaitu tahun 2011 sampai dengan 2016.

1.8 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Pembahasan dalam skripsi ini akan dibagi dalam lima bab yang terdiri dari beberapa sub bab. Sistematika penulisan skripsi ini secara garis besar adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan penjelasan secara umum dan ringkas yang menggambarkan dengan tepat isi penelitian. Dalam bab ini peneliti mengemukakan mengenai gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian, perumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika penulisan tugas akhir.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LINGKUP PENELITIAN

Bab ini mengemukakan dengan jelas dan ringkas hasil tinjauan kepustakaan yang terkait dengan topik dan variabel penelitian sebagai dasar penyusunan kerangka pemikiran dan perumusan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi karakteristik penelitian, alat pengumpulan data, tahapan pelaksanaan penelitian, populasi dan sampel, pengumpulan dan sumber data, serta teknik analisis data dan pengujian hipotesis.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas deskripsi penelitian berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan dan pembahasan hasil dari analisis penelitian, serta pengujian dan analisis hipotesis.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini memuat mengenai kesimpulan hasil penelitian serta saran dari peneliti dilihat dari aspek teoritis dan aspek praktis.

HALAMAN INI DIKOSONGKAN